





VERBAL


sb-

- | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|----|---|--|
| 1 | Dikerjakan oleh | : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima | 6 | Diketik oleh | : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima |
| 2 | Diperiksa oleh | : Bagian Hukum | 7 | Dita'lik oleh /
Dikaji | : Bagian Hukum |
| | | | 8 | Diterima di
pengiriman Surat | : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima |
| 3 | Diedarkan oleh | : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima | 9 | Dikirim oleh | : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima |
| 4 | Diterima di
penerima Surat | : Bagian Hukum | 10 | Verbal dan
pertinggal
disimpan oleh | : Bagian Hukum |
| 5 | Dinomori oleh | : Bagian Hukum | | | |

DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2019

Perihal / Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA 



MUHAMMAD LUTFI

VERBAL

20

1. Disampaikan oleh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima	10. Disampaikan oleh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima
2. Dikaji oleh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima	9. Dikaji oleh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima
3. Disampaikan oleh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima	8. Disampaikan oleh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima
4. Disampaikan oleh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima	7. Disampaikan oleh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima
5. Disampaikan oleh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima	6. Disampaikan oleh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima

DIARTIKAN DAN TANGGAL

2019

Perihal: Label Naskah Dinas
 Peraturan Walikota Bima tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya Kegiatan Pahlawan dan Simulasi Pembangunan Perumahan Swadaya

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima		
2.	Asisten Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima		
3.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima		
4.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:
 WAKIL WALIKOTA

MUHAMMAD LUPTI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA
KEGIATAN FASILITASI DAN STIMULASI
PEMBANGUNAN PERUMAHAN
SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni, diperlukan bantuan stimulan rumah swadaya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pemberian bantuan rumah swadaya di Kota Bima, dipandang perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya;

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

27/2

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);



12. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1941);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015

✓ X ✓

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);

21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH SWADAYA KEGIATAN FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Bima.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan lembaga lain.
6. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima.
7. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan.

8. Tim Pelaksana Kota adalah unit kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk mendukung Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumah Swadaya.
9. Tenaga Fasilitator Lapangan adalah petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk mendukung Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumah Swadaya.
10. Calon Penerima Bantuan adalah calon penerima manfaat dari Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumah Swadaya.
11. Penerima Bantuan adalah penerima manfaat dari Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumah Swadaya.
12. Kelompok Penerima Bantuan adalah kelompok masyarakat yang beranggotakan penerima bantuan minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.

BAB II RUANG LINGKUP


Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:
 - I. Latar belakang;
 - II. Maksud dan tujuan;
 - III. Prinsip-prinsip pelaksanaan penyaluran dana stimulan;
 - IV. Sumber pendanaan;
 - V. Sasaran kegiatan;
 - VI. Program kegiatan;
 - VII. Pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - VIII. Pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Uraian ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

- (3) Perubahan atau pergantian penerima bantuan dapat dilakukan dengan persetujuan dari pemerintah kelurahan serta dilakukan verifikasi oleh tim pelaksana kota dan tenaga fasilitator lapangan.
- (4) Perubahan atau pergantian penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kepala kelurahan.



BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 17 September 2019

P WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 17 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR 512

272

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
RUMAH SWADAYA KEGIATAN
FASILITASI DAN STIMULASI
PEMBANGUNAN PERUMAHAN
SWADAYA

I. LATAR BELAKANG

Kebutuhan rumah layak huni dan permukiman yang baik telah tertuang dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 19 ayat (1) disebutkan: Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Ayat (2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak huni, pemerintah telah melaksanakan Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2016. Sejak Tahun 2014 Pemerintah Kota Bima telah mendapat alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk menangani masalah rumah tidak layak huni baik bersumber dari anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Percepatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bima membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, melalui melibatkan masyarakat. Pemerintah Kota Bima sebagai penyelenggara Kebijakan Program Penyediaan Perumahan, berkewajiban memberikan kontribusi bantuan stimulan perumahan tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu, penyandang disabilitas, terdampak bencana alam/sosial (banjir, tanah longsor, kebakaran dan lain-lain), maupun karena alasan lainnya yang menyebabkan rumah, perumahan dan kawasan permukiman masyarakat menjadi tidak layak huni yang bersumber dari anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima sebagai pendukung kegiatan yang sama dimana anggarannya berasal dari dana APBN maupun DAK.

Untuk meningkatkan efektivitas percepatan pembangunan dan penyediaan rumah layak huni, maka dipandang perlu adanya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah sebagai acuan pelaksanaan bantuan rumah swadaya berupa barang melalui dana insentif daerah untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mengurangi kawasan kumuh.

Dengan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya agar penyelenggaraan bantuan stimulan rumah tidak layak huni dapat terselenggara dengan efektif, efisien, transparan, terbuka, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terus menumbuhkembangkan partisipasi dan keswadayaan serta nilai gotong royong masyarakat dalam upaya mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat

III. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN PENYALURAN DANA STIMULAN

Dalam pelaksanaan penyaluran Dana Stimulan Pembangunan berpedoman pada prinsip :

1. Swadaya Masyarakat

Bantuan dari Pemerintah bersifat stimulan dalam rangka peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah agar layak huni, mencakup kualitas kelayakan rumah agar dapat dihuni diperlukan komitmen serta kesiapan masyarakat berupa dana swadaya baik berupa tabungan bahan bangunan maupun aset lain atau tabungan yang dapat dijadikan dana tambahan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat agar mampu melakukan penyelenggaraan perumahan swadaya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan secara bertanggung jawab.

3. Transparan

Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparaturnya sehingga dapat diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.

4. Dapat dipertanggungjawabkan

Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

5. Pengembangan Mandiri Pasca Kegiatan

Pengembangan mandiri pasca konstruksi adalah kegiatan swadaya pembangunan perumahan setelah selesainya program bantuan rumah swadaya, dilakukan atas inisiatif/prakarsa dan dengan dana dari masyarakat sendiri. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh proses pemberdayaan masyarakat sejak persiapan hingga pasca konstruksi yang dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) secara swadaya.

IV. SUMBER PENDANAAN

1. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dan dipergunakan untuk pembangunan fisik rumah melalui kegiatan Peningkatan Kualitas (PK).

2. Dana Swadaya Masyarakat

Kegiatan bantuan rumah swadaya merupakan stimulan untuk menimbulkan prakarsa dan upaya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat. Untuk itu agar diupayakan swadaya masyarakat berupa dana, tabungan bahan bangunan, atau minimal berupa tenaga/gotong royong.

V. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan adalah terbangunnya rumah layak huni bagi masyarakat agar dapat membangun kembali komunitas perumahan dan permukiman yang aman, layak huni dan nyaman secara swadaya.

VI. PROGRAM KEGIATAN

Program bantuan rumah swadaya yang dilaksanakan di DPKP Kota Bima meliputi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS)

6.1. Jenis dan Kriteria Kegiatan

Penentuan jenis kegiatan PKRS yang dilaksanakan di DPKP Kota Bima adalah PKRS dengan klasifikasi rusak berat. Jenis bantuan PKRS dilakukan oleh penerima bantuan yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni dengan mengacu kriteria Rumah Tidak Layak Huni

Tabel 1
Penentuan Jenis Kegiatan

NO	JENIS KEGIATAN	KLASIFIKASI	KRITERIA/ SYARAT
1.	Peningkatan Kualitas (PK)	Ringan	a. Rumah rusak ringan yaitu kerusakan komponen bangunan non struktural, atau b. Rumah tidak memenuhi persyaratan kesehatan Persyaratan kesehatan penghuni meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus
		Sedang	Rumah rusak sedang yaitu kerusakan komponen bangunan non struktural dan salah satu komponen struktural
		Berat	Rumah rusak berat yaitu kerusakan sebagian besar komponen bangunan non struktural maupun komponen struktural

6.2. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

1. Persyaratan keselamatan bangunan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan yang terdiri atas:
 - a. Kerusakan ringan
Kerusakan ringan adalah kerusakan pada komponen non struktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit dan lantai.

b. Kerusakan sedang

Kerusakan sedang adalah kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural seperti Fondasi, tiang/kolom, balok, rangka atap.

c. Kerusakan berat

Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural.

d. Kerusakan total

Kerusakan total adalah kerusakan pada seluruh komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural.

2. Persyaratan kecukupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimal 7,2 – 9 m²/orang. Dengan luas lahan 60 – 200 m² per unit rumah.
3. Persyaratan kesehatan dinilai berdasarkan :
 - a. Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan pintu.
 - b. Ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi.
 - c. Ketersediaan sarana Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK).

6.3. Bentuk Bantuan Rumah Swadaya

Bantuan rumah swadaya diberikan dalam bentuk uang yang akan digunakan untuk membeli barang dan upah pekerja. Barang yang dimaksud adalah bahan bangunan, sedangkan upah adalah upah atas pekerja yang dipekerjakan pada kegiatan PKRS pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

6.4. Besaran Bantuan

Besaran bantuan untuk PKRS ditetapkan sebesar Rp. 17.500.000/unit dengan rincian untuk belanja barang/bahan bangunan sebesar Rp. 15.000.000, upah pekerja Rp. 2.500.000. Untuk pajak yang timbul dari kegiatan ini langsung dipotong/dipungut oleh bendahara dari PD DPKP yang besarnya ditentukan sesuai peraturan yang berlaku.

VII. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

7.1. Pra Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya

7.1.1. Perekrutan dan Pembekalan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tenaga Fasilitator Lapangan merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya, oleh karena itu keberadaannya perlu diatur dan diperkuat kapasitasnya agar personil yang menjadi Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) merupakan orang yang tepat dan berkualitas serta memiliki komitmen yang tinggi dalam mendampingi program kepada masyarakat.

1. Perekrutan TFL

Adapun urutan prosedur perekrutan dan penugasan TFL adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui PD terkait mengumumkan secara terbuka tentang pembukaan lowongan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) tahun

- anggaran berjalan, baik melalui media massa/cetak, elektronik dan papan pengumuman;
- b. PD terkait melakukan seleksi administrasi sesuai dengan kriteria persyaratan yang telah ditetapkan dan mengumumkan hasil kepada calon pelamar yang lolos seleksi administrasi;
 - c. PD terkait mengundang calon TFL yang lolos seleksi administrasi untuk mengikuti ujian tertulis dan wawancara; dan
 - d. PD terkait mengumumkan hasil ujian tertulis dan wawancara serta melakukan pemanggilan calon TFL yang lolos untuk dilakukan penguatan kapasitas terkait penyelenggaraan program Bantuan Rumah Swadaya.
2. Seleksi TFL
- TFL ditugaskan oleh Pemerintah Kota Bima melalui PD DPKP. TFL tersebut diseleksi sesuai dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Sehat jasmani – rohani;
 - c. Memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - d. Bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
 - f. Mampu mengoperasikan computer dan mengoperasikan aplikasi *MS-Office (Word, Excel, dan Power Point)*;
 - g. Diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan;
 - h. Berpendidikan sekurang-kurangnya D3; dan
 - i. Diutamakan bagi yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memfasilitasi masyarakat bidang perumahan.
3. Penguatan Kapasitas TFL: tujuan diselenggarakan penguatan kapasitas adalah untuk menyiapkan TFL agar:
- a. Memberi bekal pengetahuan tentang kegiatan dan tahapan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya kepada Fasilitator;
 - b. Dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan, memutuskan dan mengelola Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya;
 - c. Memiliki pengetahuan dasar teknologi dan teknis selain sisi pemberdayaan masyarakat;
 - d. Mampu menyusun DED/RAB (Rencana Anggaran Biaya);
 - e. Membimbing KPB dalam menyusun proposal kegiatan; dan
 - f. Membimbing KPB menyusun jadwal pendanaan.
4. Tugas dan Tanggung Jawab TFL, setiap TFL dalam melaksanakan tahapan proses pendampingan DAK Perumahan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:



- a. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai tenaga profesional lokal pemberdayaan yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- b. Melaksanakan program agar sesuai prinsip-prinsip; swadaya masyarakat, pemberdayaan masyarakat, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan pengembangan diri pasca kegiatan;
- c. Berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat dan pihak lainnya dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bima;
- d. Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepada seluruh masyarakat di tingkat kelurahan;
- e. Menyusun usulan program prioritas dengan membuat data BNBA (*By Name By Address*) dengan mengkaji dan menganalisa jumlah dan kriteria kebutuhan rumah, kriteria calon penerima bantuan serta aspek-aspek lain yang mendukung;
- f. Mendampingi upaya penyiapan masyarakat dalam rangka memperkuat tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui kegiatan rebug warga, penetapan dukungan swadaya (bahan bangunan, tenaga, alat, tanah), serta pengambilan keputusan penting, berupa penyusunan kesepakatan sosial, penyusunan rencana tindak komunitas, dan penetapan aturan main;
- g. Bersama pihak-pihak terkait melaksanakan sosialisasi, klarifikasi dan penyepakatan sosial serta pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB), sesuai proses dan ketentuan yang ditetapkan;
- h. Membuat dokumen penyiapan masyarakat, memberikan Pembekalan Perencanaan Teknis Rumah dan mendampingi KPB dalam membuat proposal permohonan bantuan;
- i. Melakukan survey kondisi rumah, survey swadaya masyarakat, survey dan kesepakatan harga satuan bahan bangunan;
- j. Mendampingi KPB dalam melakukan review terhadap Gambar Kerja (GK) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- k. Menyusun berkas usulan penetapan penerima bantuan per kelurahan dan diajukan kepada Tim Teknis Kota;
- l. Mendampingi KPB dalam proses pencairan dana dan membantu dalam melengkapi seluruh dokumen pendukung, baik bersifat administrasi, keuangan maupun fisik;
- m. Membantu, mengawasi dan mendampingi penerima bantuan dan KPB dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan;

✓ ✓

- n. Membantu, mengawasi dan mendampingi penerima bantuan dan KPB dalam membuat pelaporan hasil pekerjaan termasuk memastikan terselesaikannya segala urusan yang terkait dengan fisik dan keuangan;
 - o. Menginventaris pengaduan dan permasalahan yang timbul untuk dilaporkan kepada Koordinator Kota, Tim Teknis Kota dan pihak-pihak terkait lainnya;
 - p. Memberdayakan dan mendampingi masyarakat PB dan KPB, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan laporan pertanggungjawaban serta selalu mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada Koordinator Kota; dan
 - q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan program sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan di sampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Teknis Kota dan pihak-pihak terkait lainnya.
5. Lain-lainnya
- a. TFL yang dinilai memenuhi kriteria, ditetapkan melalui kontrak oleh PA/KPA;
 - b. Dalam hal TFL tidak bekerja sesuai kontrak berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi oleh PA/KPA dapat dilakukan pergantian; dan
 - c. Dalam hal TFL tidak dapat bekerja selama jangka waktu kontrak berlangsung yang disebabkan oleh TFL berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka DPKP Kota Bima segera menunjuk tenaga honorer yang ada di lingkungan DPKP untuk menggantikan TFL sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak.

7.1.2. Penunjukan Bank Penyalur

Bank penyalur yang ditunjuk sebagai bank yang menerima transfer dari KUD dan/atau RKUD yang digunakan oleh KPB penerima PKRS pada bank yang sama dengan KUD/RKUD yang kebijakannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

7.2. Pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya

7.2.1. Penyiapan Masyarakat

1. Sosialisasi/penyuluhan, pelatihan masyarakat, serta rembuk warga: Sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan BRS kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh DPKP Kota Bima secara berjenjang melalui camat, lurah, tokoh masyarakat maupun langsung kepada masyarakat. Metode sosialisasi disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat, melalui pertemuan langsung atau tidak langsung melalui media publikasi seperti televisi, radio dan media cetak. Penyuluhan merupakan pemberian petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya Calon Penerima Bantuan (CPB) dalam kegiatan BRS. Kegiatan ini dilakukan DPKP Kota Bima dan TFL. Hal-hal yang disampaikan dalam penyuluhan antara lain prosedur kegiatan, tatacara pelaksanaan program, tanggung jawab

~ R

penerima bantuan, sanksi, ketentuan rumah layak huni, penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan dan lain-lain. Penyuluhan dapat dilakukan melalui forum pertemuan atau dilakukan kepada orang-perseorangan. Hasil kesepakatan dalam kegiatan ini dirangkum dalam Berita Acara Sosialisasi sesuai Format **7.1.1**, Format **7.1.2**, dan Format **7.1.3**.

2. Identifikasi dan verifikasi CPB; Reviu pemenuhan persyaratan dan kriteria CPB sebelum diajukan kepada walikota untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan. Hal ini untuk memastikan agar penerima bantuan tepat sasaran. Identifikasi dan verifikasi dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 1. Melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap CPB PKRS yang memenuhi kriteria RTLH klasifikasi berat;
 2. Jika hasil verifikasi CPB pada poin 1 sama dengan atau lebih dari jumlah output dalam rencana kerja (RK), hasil verifikasi di rekapitulasi sebagai dasar penetapan CPB yang diputuskan dalam rembuk warga; dan
 3. Jika hasil verifikasi CPB pada poin 1 kurang dari jumlah output pada RK, dilakukan verifikasi tambahan sampai terpenuhinya jumlah output dalam RK. Selanjutnya, hasil verifikasi di rekapitulasi sebagai dasar penetapan CPB yang diputuskan dalam rembuk warga.

Kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

A. Kriteria CPB

- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah dengan ketentuan tidak dalam status sengketa dan sesuai tata ruang wilayah;
- c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
- d. belum pernah memperoleh bantuan rumah swadaya dari pemerintah;
- e. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum daerah kota/kabupaten; dan
- f. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya.

B. Persyaratan KPB

KPB harus memenuhi persyaratan:

- a. Terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
- b. Anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh orang);
- c. Anggota KPB bertempat tinggal di kelurahan yang sama;
- d. Ditetapkan oleh lurah dan mempunyai nama; dan
- e. Memiliki NPWP dan harus membuka rekening Bank yang menjadi mitra dalam kegiatan Bantuan Rumah Swadaya ini.

- 2 ✓

C. Persyaratan administrasi dan teknis CPB

Calon penerima bantuan harus mengajukan Surat Permohonan kepada Walikota, sesuai **Format 7.2** yang dilengkapi dengan:

1. Dokumen administrasi meliputi:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah seperti SIM atau passport, dan Kartu Keluarga (KK);
 - b. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap, atau dari lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap sesuai **Format 7.3**.
 - c. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah dari pejabat yang berwenang sesuai format yang berlaku atau **Format 7.4**.
 - d. Surat pernyataan mengikuti program bantuan rumah swadaya sesuai **Format 7.5**.
2. Dokumen teknis, disiapkan oleh calon penerima bantuan rumah swadaya berupa barang dapat di fasilitasi oleh TFL, yang meliputi:
 - a. Foto kondisi awal (0%)
 - b. Rencana Teknis berupa:
 - Spesifikasi Teknis untuk PKRS sesuai **Format 7.6**
Dalam hal PKRS dilakukan dengan cara pembongkaran dan pembangunan kembali, dalam perencanaan teknis dilengkapi gambar teknis sesuai **Format 7.7**
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai **Format 7.8**
dalam hal PKRS dilakukan dengan cara pembongkaran dan pembangunan baru, rencana teknis menggunakan gambar teknis sebagaimana PBRs.

D. Persyaratan Kondisi Rumah dan Tingkat Keswadayaan CPB

DPKP Kota Bima dibantu oleh TFL melakukan identifikasi dan verifikasi untuk memastikan calon penerima bantuan memenuhi syarat meliputi: penilaian kondisi rumah CPB sesuai **Format 7.9**, dan tingkat Keswadayaan masyarakat sesuai **Format 7.10**. Hasil verifikasi CPB selanjutnya di rekapitulasi sesuai **Format 7.11**, sebagai dasar penetapan CPB yang diputuskan dalam rembuk warga. Selanjutnya dilakukan pembentukan KPB dan kesepakatan sosial sesuai **Format 7.12**, serta identifikasi calon tukang/pekerja sesuai **Format 7.13**. KPB yang telah terbentuk disahkan oleh lurah melalui keputusan lurah sesuai **Format 7.14**.

7.2.2. Penetapan penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Walikota berdasarkan hasil seleksi calon penerima bantuan oleh DPKP Kota Bima. Proses seleksi calon penerima bantuan berdasarkan kriteria dan persyaratan calon penerima bantuan. Proses penetapan Penerima Bantuan Rumah Swadaya, adalah sebagai berikut:

1. Calon penerima bantuan yang lolos proses identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan dokumen teknis;
2. Dokumen administrasi dan Dokumen Teknis disusun menjadi proposal. Dalam penyusunan proposal, calon penerima bantuan didampingi oleh TFL;
3. DPKP Kota Bima melakukan verifikasi proposal dan menegaskan proposal sesuai **Format 7.15.** untuk disampaikan kepada walikota dengan surat permohonan sesuai **Format 7.16.;**
4. Proposal disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan dalam SK penetapan penerima bantuan rumah swadaya sesuai **Format 7.17.**
5. Mekanisme penetapan penerima bantuan sesuai dengan **Bagan 1.**

7.2.3. Pencairan dan Penyaluran BRS

1. Proses pencairan anggaran dari RKUD kepada penerima bantuan dan/atau kelompok pelaksana swakelola mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah.
2. Setelah anggaran sudah berada di rekening KPB selaku kelompok pelaksana swakelola semua transaksi yang akan dilakukan harus atas persetujuan PPK dan rekomendasi pencairan dibuat oleh PPK yang ditujukan ke Bank penyalur sesuai **Format 7.18.**

7.2.4. Pemanfaatan BRS

1. Pemanfaatan Bantuan
 - a. Pemanfaatan uang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan besaran masing-masing tahap 50% untuk membeli bahan dan membayar upah kerja;
 - b. Pemanfaatan uang dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara transfer ke Toko/Penyedia Bahan bangunan yang ditunjuk oleh penerima bantuan;
 - c. Pembelian bahan bangunan dilakukan dengan membuat DRPB berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima bantuan;
 - d. Dalam hal pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dengan cara:
 - 1) Survey toko/penyedia bahan bangunan sesuai **Format 7.19.**
 - 2) Penyepakatan penunjukan toko/penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan yang disepakati dalam rembuk warga dan dituangkan dalam Berita Acara sesuai **Format 7.20.**
 - 3) Kontrak pembelian bahan bangunan antar Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan toko/penyedia bahan bangunan sesuai **Format 7.21.**
 - 4) Syarat toko/penyedia bahan bangunan meliputi:
 - a) Memiliki SIUP;
 - b) Memiliki tempat/alamat sesuai dengan SIUP;
 - c) Memiliki NPWP;
 - d) Melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diakui oleh masyarakat umum;

- e) Harga tidak melebihi harga satuan barang yang ditetapkan Pemerintah Kota;
 - f) Memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
 - g) Membuka rekening khusus untuk kegiatan BRS di bank yang sama dengan bank penyalur;
 - h) Lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima BRS;
 - i) Bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - j) Membuat perjanjian kerja sama dengan KPB.
- 5) Penyusunan DRPB Tahap I dan tahap II berdasarkan tahapan konstruksi sesuai **Format 7.22**.
 - 6) Penyampaian BRPB ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan bahan bangunan.
 - 7) Toko/Penyedia bahan bangunan melakukan pengiriman bahan bangunan berdasarkan DRPB.
 - 8) Penerima BRS memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan Toko/Penyedia bahan bangunan berdasarkan DRPB.
 - 9) Pembayaran bahan bangunan ke Toko/Penyedia bahan bangunan dilakukan oleh penerima uang (KPB) dengan cara transfer/pemindah bukuan rekening dari rekening penerima bantuan (KPB) ke rekening toko/penyedia bahan bangunan.
 - 10) Dalam melakukan transfer/pemindah bukuan rekening, penerima uang (KPB) menunjukkan dokumen kepada pihak petugas bank penyalur berupa:
 - Buku tabungan;
 - KTP;
 - Nota pengiriman bahan bangunan; dan
 - DRPB.
 - 11) Penerima BRS meminta tukang untuk mengerjakan PKRS sesuai bahan bangunan dalam DRPB.
 - 12) Penerima BRS memeriksa hasil pekerjaan tukang/pekerja sesuai bahan bangunan dalam DRPB.
 - 13) Penerima BRS memberikan rekomendasi pembayaran upah tukang sesuai **Format 7.23** apabila telah mencapai progres fisik PKRS sesuai DRPB.
 - 14) Pembayaran upah kerja dilakukan dengan cara penarikan tunai dari rekening penerima uang (KPB).
 - 15) Dalam melakukan penarikan tunai untuk pembayaran upah tukang/pekerja, penerima uang (KPB) menunjukan dokumen kepada pihak petugas bank penyalur berupa:
 - Buku tabungan;
 - KTP;
 - Surat rekomendasi pembayaran upah tukang; dan
 - DRPB

~ R ✓

- 16) Bukti penerimaan uang untuk upah kerja berupa slip penarikan dan bentuk pertanggungjawaban upah kerja berupa kuitansi sesuai **Format 7.24.** atau bukti lain yang sah dibuktikan dengan dipakainya bahan bangunan sesuai DRPB.
 - 17) Penerima melaksanakan PKRS rumah swadaya dengan dana tahap 1 didampingi oleh TFL.
 - 18) Pemanfaatan dana bantuan tahap 2 sebesar 50% dapat dilakukan apabila progres fisik PKRS telah mencapai minimum 30% atau dana tahap 1 telah dibelanjakan dan telah mulai dilakukan pelaksanaan PKRS serta bahan bangunan tahap 2 telah diterima. Apabila bahan bangunan tahap 1 dan tahap 2 telah diterima semua, toko/penyedia bahan bangunan membuat Berita Acara Serah Terima BRS dengan penerima BRS sesuai **Format 7.25.**
 - 19) Laporan Pengguna Dana Tahap 1 sesuai **Format 7.26.** yang di verifikasi sesuai **Format 7.27.** Laporan Penggunaan Dana Tahap 2 sesuai **Format 7.28.** yang di verifikasi sesuai **Format 7.29.**
 - 20) Apabila ada perubahan dokumen perencanaan kegiatan, dibuat berita acara sesuai **Format 7.30.**
2. Mekanisme Pemanfaatan Uang
- a. Tahap 1 Bahan Bangunan dan Tahap 1 Upah Kerja
 - 1) Penerima bantuan menyusun DRPB tahap 1 untuk pembelian bahan bangunan sebesar 50% dari besaran bantuan bahan bangunan dan tahap 1 untuk pembayaran upah kerja sebesar 50% dari besaran bantuan tukang/pekerja;
 - 2) Penerima bantuan menerima bahan bangunan tahap 1 sebesar 50% dari besaran bantuan sesuai DRPB tahap 1;
 - 3) Pemindah bukuan dari penerima bantuan ke toko/penyedia bahan bangunan tahap 1 sebesar 50% dari besaran bantuan;
 - 4) Pelaksanaan konstruksi paling sedikit 30% dan mempertanggung jawabkan dana sebesar 50% dari besaran bantuan untuk bahan bangunan tahap 1;
 - 5) Setelah progres fisik mencapai paling sedikit 30%, dilakukan penarikan dana dari tabungan penerima bantuan sebesar 50% dari upah tukang/pekerja;
 - 6) Pembayaran upah kerja tahap 1 kepada tukang/pekerja sebesar 50% dari upah tukang/pekerja; dan
 - 7) Penyusunan laporan penggunaan dana tahap 1 sebesar 50% dari Besaran Bantuan ditambah upah kerja sebesar 50% dari upah tukang/pekerja.
 - b. Tahap 2 Bahan Bangunan dan Tahap 2 Upah Kerja
 - 1) Penerima bantuan menyusun DRPB tahap 2 untuk pembelian bahan bangunan sebesar 50% dari besaran bantuan bahan bangunan dan tahap 2 untuk pembayaran upah kerja sebesar 50% dari besaran tukang/pekerja;

- 2) Penerima bantuan menerima bahan bangunan tahap 2 sebesar 50% dari besaran bantuan sesuai DRPB tahap 2;
 - 3) Pemindah bukuan dari penerima bantuan ke toko/penyedia bahan bangunan tahap 2 sebesar 50% dari besaran bantuan;
 - 4) Pelaksanaan konstruksi mencapai 100% dan mempertanggung jawabkan dana 50% dari besaran bantuan untuk bahan bangunan tahap 2;
 - 5) Setelah progres fisik mencapai 100%, dilakukan penarikan dana dari tabungan penerima bantuan sebesar 50% dari upah tukang/pekerja;
 - 6) Pembayaran upah kerja tahap 2 kepada tukang/pekerja sebesar 50% dari upah tukang/pekerja;
 - 7) Penyusunan laporan penggunaan dana tahap 2 sebesar 50% dari besaran bantuan ditambah upah kerja sebesar 50% dari upah tukang/pekerja; dan
 - 8) Mekanisme pemanfaatan bantuan sesuai **bagian 2**.
3. Pertanggungjawaban
- a. Penerima uang bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan fisik PKRS;
 - b. Penerima uang wajib menyampaikan laporan penggunaan dana/uang bantuan rumah swadaya kepada DPKP Kota Bima dilengkapi dengan foto rumah dan bukti foto copy rekening koran perorangan;
 - c. Laporan penggunaan dana sebagaimana huruf b dibuat dengan memperhatikan bukti-bukti pembelanjaan bahan bangunan (SPJ) selanjutnya disimpan sebagai objek pemeriksaan serta tidak disampaikan kepada DPKP Kota Bima; dan
 - d. DPKP Kota Bima melaporkan progres pelaksanaan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.2.5. Pengembalian Sisa Dana

- a. Dalam hal terdapat perubahan penerima bantuan karena tidak memenuhi syarat penerima bantuan, dan dana belum disalurkan kepada rekening KPB, maka PPK dapat menyusun usulan perubahan calon penerima bantuan yang disampaikan kepada Walikota melalui PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan Surat Perubahan Keputusan Walikota dan dilaksanakan kembali pada Tahun anggaran berjalan;
- b. Dalam hal terdapat perubahan penerima bantuan sebagai akibat penerima bantuan tidak memenuhi syarat penerima bantuan, dan dana telah disalurkan kepada rekening KPB, maka penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat penerima bantuan wajib mengembalikan uang kepada KUD/RKUD melalui. Pendapatan pengembalian uang pada KUD/RKUD dianggarkan pada jenis lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya pendapatan dimaksud digunakan kembali

untuk Bidang Perumahan dan Permukiman Sub bidang Rumah Swadaya;

- c. PA/KPA dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dapat mengusulkan kembali penggunaan pengembalian uang sebagaimana dimaksud huruf b pada tahun anggaran berjalan dengan cara ditampung pada perubahan APBD tahun anggaran berjalan dengan menetapkan jumlah penerima sesuai pengembalian uang; dan
- d. Dalam hal tidak digunakan dalam tahun berjalan, PA/KPA mengusulkan kembali penggunaan pada APBD tahun anggaran berikutnya pada Sub bidang Rumah Swadaya dengan mekanisme penganggaran mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan pada tahun berikutnya oleh OPD wajib melaporkan kepada Walikota.

7.2.6. Pengalihan Penerima Bantuan

Dalam hal penerima bantuan yang telah ditetapkan meninggal dunia, pelaksanaan PKRS tetap dilaksanakan pada ahli waris yang ditunjuk penerima bantuan sesuai dengan surat pernyataan yang diberikan oleh penerima bantuan.

VIII. PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaporan, pemantauan (pengawasan dan pengendalian) dan evaluasi serta penilaian kinerja pelaporan, pemantauan (pengawasan dan pengendalian) dan evaluasi dilakukan oleh Tim Teknis dan Tim Pembina berdasarkan SK Walikota Bima Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya.

H WALIKOTA BIMA, ✓


X MUHAMMAD LUTFI

✓

LAMPIRAN

**BERITA ACARA PERTEMUAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN/REMBUK WARGA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
BANTUAN RUMAH SWADAYA (BRS)
TAHUN 2019**

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KAB./KOTA : KOTA BIMA
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun 2019 telah dilaksanakan Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/Rembuk Warga *),
bertempat di dengan dihadiri
oleh peserta sebanyak orang (*daftar hadir terlampir*), dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan /Rembuk Warga *) :

*) Coret yang tidak perlu

**DAFTAR HADIR
 PERTEMUAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN/REMBUK WARGA
 DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
 BANTUAN RUMAH SWADAYA (BRS)
 TAHUN 2019**

Kelurahan : Hari :
 Kecamatan : Tanggal :
 Kab/Kota : Kota Bima Tempat :
 Acara :

No.	Nama	Jabatan/unsur	Alamat	Tanda tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

28

23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

✓ 9 ✓

**DOKUMENTASI / FOTO KEGIATAN
PERTEMUAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN/REMBUK WARGA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
BANTUAN RUMAH SWADAYA (BRS)
TAHUN 2019**

Kelurahan :
Kecamatan :
Kab/Kota : Kota Bima

Hari :
Tanggal :
Tempat :
Acara :

<i>FOTO KEGIATAN</i>	<i>FOTO KEGIATAN</i>
<i>KETERANGAN KEGIATAN</i>	<i>KETERANGAN KEGIATAN</i>

v *9*

SURAT PERMOHONAN BANTUAN RUMAH SWADAYA

Kota Bima, 2019

Kepada Yth. :
Walikota Bima

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Rumah Swadaya

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Umur : Tahun
 Pekerjaan :
 Alamat : Jl.....

 Kelurahan :
 Kab./Kota : Kota Bima
 Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. Termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan bantuan rumah swadaya;
3. Memiliki/menguasai tanah;
4. Belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni (*);
5. Belum pernah memperoleh bantuan rumah swadaya dari pemerintah;
6. Memiliki keswadayaan dan berencana membangun rumah baru/meningkatkan kualitas rumah (*);

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan bantuan rumah swadaya.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
2. Surat keterangan penghasilan dari kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja (*);
3. Fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah (*);
4. Rencana teknis dan RAB (khusus untuk bantuan berupa uang dan bahan bangunan);
5. Surat pernyataan calon penerima bantuan rumah swadaya.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala kelurahan

Pemohon,

(.....)
Nip.

(.....)

Catatan :

(*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- NIK :
- Umur :
- Alamat :
- Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp./bulan. Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan Rumah Swadaya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala kelurahan

Kota Bima,2019
Pemohon,

(.....)
Nip.

(.....)



PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN
KANTOR KELURAHAN
 Jl.

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah milik/dikuasai (*penerima BRS*), berupa tanah kering dengan batas-batas :
 Utara :
 Timur :
 Selatan :
 Barat :
 Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasai oleh :
 (*penerima BRS*)
 Alamat, Kelurahan.....
 Kecamatan, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan
3. Tanah tersebut adalah benar atas nama (*penerima BRS*), dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
4. Tanah tersebut digunakan untuk perumahan.
5. Petuk D, Girik, Leter C, Pepipil, Sertifikat tanah, atau sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena : (hilang, musnah, rusak, tidak tertib *)

Kota Bima, 2019

Kepala kelurahan

(.....)
 Nip.

Catatan :

(*) coret yang tidak perlu

R S

**SURAT PERNYATAAN
MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN RUMAH SWADAYA**

Nama :
 Umur : Tahun
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kab./Kota : Kota Bima
 Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. Belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. Belum pernah memperoleh Bantuan Rumah Swadaya dari pemerintah;
4. Memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
5. menggunakan bantuan rumah swadaya berupa uang sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni dalam tahun anggaran berjalan;
6. Akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui bantuan rumah swadaya *);
7. Bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. Dalam hal bantuan berupa uang :
 - a. memberi kuasa kepada PPK untuk melihat isi rekening;
 - b. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan bantuan rumah swadaya, yaitu :
 - 1) mengembalikan bantuan dengan memberi kuasa kepada Dinas Pelaksana BRS Bidang Perumahan dan Permukiman untuk melakukan pendebitan rekening;
 - 2) sanggup mengembalikan bantuan uang yang telah saya belanjakan tetapi tidak saya manfaatkan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Kota Bima,2019

Yang menyatakan,

.....)

Catatan :

(*) coret yang tidak perlu



SPESIFIKASI TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA

Jenis Kegiatan : Peningkatan Kualitas

Nama KPB :
 Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :

A. Gambar Foto Rumah Kondisi Awal (0%) dan Rencana Usulan

Foto Kondisi Awal Perspektif	Sketsa Kerusakan dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
Material Kondisi Awal	Material Rencana Usulan
Ukuran rumah : M2 Kondisi Struktur - Pondasi : - Sloof : - Kolom/tiang : - Ring balok : - Kerangka atap : Kondisi Non Struktur - Atap : - Dinding pengisi : - Kusen : - Lantai : Pencahayaan : % Penghawaan : % Ketersediaan MCK : Titik Koordinat :	Ukuran rumah : M2 Kondisi Struktur - Pondasi : - Sloof : - Kolom/tiang : - Ring balok : - Kerangka atap : Kondisi Non Struktur - Atap : - Dinding pengisi : - Kusen : - Lantai : Pencahayaan : % Penghawaan : % Ketersediaan MCK : Titik Koordinat :

Kota Bima, 2019

Difasilitasi :
 Tenaga Fasilitator Lapangan

Diajukan oleh :
 Ketua KPB,

Penerima Bantuan,

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh :
 Kepala Dinas Perumahan dan
 Kawasan Permukiman Kota Bima

(.....)

Nip.

GAMBAR TEKNIS PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA

Jenis Kegiatan : Pembangunan Baru Rumah Swadaya

Nama KPBB :

Nomor BNBA :

Nomor KTP :

Nama Penerima Bantuan :

Alamat :

Kelurahan :

Kecamatan :


Kab./Kota :

A. Gambar Foto Rumah/Tanah Kondisi Awal dan Rencana Usulan


Foto Kondisi Awal			
Tampak Perspektif Rumah Rusak Total/Tanah Matang			
	Kondisi Awal		Rencana Usulan
Ukuran Rumah : M2 Kondisi Struktur - Pondasi : - Sloof : - Kolom/tiang : - Ring balok : - Kerangka atap : Kondisi Non Struktur - Atap : - Dinding pengisi : - Kusen : - Lantai : Pencahayaan : % Penghawaan : % Ketersediaan MCK : Titik Koordinat : :		Ukuran Rumah : M2 Kondisi Struktur - Pondasi : - Sloof : - Kolom/tiang : - Ring balok : - Kerangka atap : Kondisi Non Struktur - Atap : - Dinding pengisi : - Kusen : - Lantai : Pencahayaan : % Penghawaan : % Ketersediaan MCK : Titik Koordinat : :	

B. Gambar Rencana Usulan (Skala 1 : 100)


1. Denah




2. Tampak Depan



3. Tampak Samping Kiri




4. Tampak Samping Kanan




Handwritten signature or initials in blue ink.


5. Tampak Belakang



6. Potongan Melintang



7. Potongan Memanjang



Kota Bima,2019

Difasilitasi Oleh :
Tenaga Fasilitator Lapangan,

Ketua KPB,

Diajukan Oleh :
Penerima Bantuan,

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :
Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Bima

(.....)

Nip.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BANTUAN RUMAH SWADAYA

Nama KPB :
 Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama penerima bantuan :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Jenis Kegiatan : Peningkatan Kualitas (PK)

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)	Sumber Dana / Bahan		
					Bantuan Rumah Swadaya	Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Bongkar rumah lama	1,00 ls	-	-	-	-	Gotong royong KPB
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON						
1	Pasang pondasi batu belah						
	- Batu belah 15-20	- m3	-	-	-	-	
	- Pasir Pasang	- m3	-	-	-	-	
	- Semen @50kg	- sak	-	-	-	-	
2	Sloof 10/15						
	- Besi beton Ø 10 SNI	- btg	-	-	-	-	
	- Besi beton Ø 8 SNI	- btg	-	-	-	-	
	- Pasir Pasang	- m3	-	-	-	-	
	- Batu pecah/kerikil	- m3	-	-	-	-	
	- Semen @50kg	- sak	-	-	-	-	
	- Kawat ikat	- kg	-	-	-	-	
3	Kolom 11/11						
	- Besi beton Ø 10 SNI	- btg	-	-	-	-	
	- Besi beton Ø 8 SNI	- btg	-	-	-	-	
	- Pasir Pasang	- m3	-	-	-	-	
	- Batu pecah/kerikil	- m3	-	-	-	-	
	- Semen @50kg	- sak	-	-	-	-	
	- Kawat ikat	- kg	-	-	-	-	
4	Ringbalk 10/15						
	- Besi beton Ø 10 SNI	- btg	-	-	-	-	
	- Besi beton Ø 8 SNI	- btg	-	-	-	-	
	- Pasir Pasang	- m3	-	-	-	-	
	- Batu pecah/kerikil	- m3	-	-	-	-	
	- Semen @50kg	- sak	-	-	-	-	
	- Kawat ikat	- kg	-	-	-	-	
5	Pasang dinding Permanen						
	- Bata merah	- bh	-	-	-	-	
	- Pasir Pasang	- m3	-	-	-	-	
	- Semen @50kg	- sak	-	-	-	-	
6.	Plesteran Dinding						
	- Pasir Pasang	- m3	-	-	-	-	
	- Semen @50kg	- sak	-	-	-	-	
7	Kusen dan daun pintu/jendela						
	- Kayu Kusen 6/12 ~ 4 m Kayu klas II	- btg	-	-	-	-	
	- Papan 4/20 ~ 4 m (rangka daun pintu dan jendela) Kayu klas II	- lbr	-	-	-	-	
	- Tripleks 120x240x3 mm	- Lbr	-	-	-	-	
	- Kaca polos 3 mm	- m2	-	-	-	-	
	- Paku	- kg	-	-	-	-	
	- Engsel Pintu	- set	-	-	-	-	
	- Engsel Jendela	- set	-	-	-	-	
	- Kunci tanam	- bh	-	-	-	-	
	- Grendel jendela	- bh	-	-	-	-	
III	PEKERJAAN LANTAI						
1	Lantai rabat t=5cm						
	- Pasir Pasang	- m3	-	-	-	-	
	- Semen @50kg	- sak	-	-	-	-	
	- Batu pecah/kerikil	- m3	-	-	-	-	

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)	Sumber Dana / Bahan		
					Bantuan Rumah Swadaya	Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PEKERJAAN ATAP						
1	Kuda - kuda dan rangka atap						
	- Kayu Kuda-kuda 6/12 ~ 4 m	- btg	-	-	-	-	-
	- Kayu gordeng/usuk 5/10 ~ 4 m	- btg	-	-	-	-	-
	- Paku 5~12	- Kg	-	-	-	-	-
2	Penutup atap						
	- Seng Spandek 4 m	- lbr	-	-	-	-	-
	- Paku seng	- Kg	-	-	-	-	-
	- Bubungan Seng Plat	- M'	-	-	-	-	-
	- Lisplank (papan 2/20 ~ 4m)	- lbr	-	-	-	-	-
V	UPAH KERJA						
	- Tukang	- oh	-	-	-	-	-
	- Pembantu tukang	- oh	-	-	-	-	-
VI	MCK dan lain lain						
	- Closed Jongkok	- Bh	-	-	-	-	-
	- Pipa Ø 3"	- Btg	-	-	-	-	-
	- Gorong-Gorong Ø 80 cm	- Bh	-	-	-	-	-
Jumlah					-	-	-

Keterangan :

Uraian Pekerjaan dimaksud merupakan contoh, tiap lokasi memiliki uraian pekerjaan yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Kota Bima, 2019

Difasilitasi oleh :
Tenaga Fasilitator Lapangan,

Ketua KPB,

Diajukan oleh :
Penerima Bantuan,

(.....)

(.....)

(.....)

Disayahkan oleh :
Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Bima

(.....)
Nip.

LEMBAR PENILAIAN RTLH

PENILAIAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI



Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : KOTA BIMA
 Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT

Nama File Foto :
 Koordinat :
 Nama KPB :

I IDENTITAS PENGHINI RUMAH			
1	Nomor Urut		
	Nomor BNBA		
2	Nama Lengkap		
3	Usia (tahun)		
4	Pendidikan Terakhir	<input type="checkbox"/> Tidak Punya Ijazah <input type="checkbox"/> SMP/Sederajat <input type="checkbox"/> SMA/Sederajat <input type="checkbox"/> SD/Sederajat <input type="checkbox"/> SMA/Sederajat <input type="checkbox"/> SMA/Sederajat	
5	Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	
6	Alamat Lengkap		
7	No. KTP (NIK)		
8	Jumlah KK dalam 1 Rumah		
9	Pekerjaan Utama	<input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> Pramuwisma <input type="checkbox"/> Tukang/Montir <input type="checkbox"/> TNI/Polri <input type="checkbox"/> Ojek/Sopir <input type="checkbox"/> Petani <input type="checkbox"/> BUMN/D <input type="checkbox"/> Honorer <input type="checkbox"/> Wirausaha <input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Lansia/IRT <input type="checkbox"/> Nelayan <input type="checkbox"/> Buruh harian <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> Tidak Bekerja	
10	Penghasilan	<input type="checkbox"/> < 1,2 Juta <input type="checkbox"/> 2,2 - 2,6 Juta <input type="checkbox"/> 3,7 - 4,2 Juta <input type="checkbox"/> 1,3 - 1,8 Juta <input type="checkbox"/> 2,7 - 3,1 Juta <input type="checkbox"/> > 4,2 Juta <input type="checkbox"/> 1,9 - 2,1 Juta <input type="checkbox"/> 3,2 - 3,6 Juta	
11	Status Kepemilikan Tanah	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Tanah Negara <input type="checkbox"/> Bukan Milik Sendiri	
12	Status Kepemilikan Rumah	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Kontrak/Sewa <input type="checkbox"/> Bukan Milik Sendiri	
13	Aset rumah ditempat lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	
14	Aset Tanah ditempat lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	
15	Pernah Mendapat Bantuan Perumahan	<input type="checkbox"/> Ya, > 10 tahun yg lalu <input type="checkbox"/> Belum Pernah <input type="checkbox"/> Ya, < 10 tahun yg lalu	
16	Jenis Kawasan Lokasi Rumah yang ditempati	<input type="checkbox"/> Dataran Banjir <input type="checkbox"/> KSPN <input type="checkbox"/> KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) <input type="checkbox"/> Perbatasan <input type="checkbox"/> Pesisir/Nelayan <input type="checkbox"/> Kumuh <input type="checkbox"/> Pulau-pulau kecil/terluar <input type="checkbox"/> Transmigrasi <input type="checkbox"/> Daerah tertinggal & terpencil <input type="checkbox"/> Rawan Bencana <input type="checkbox"/> Dekat jalur berbahaya (jalur <input type="checkbox"/> Diperuntukan untuk Permukiman <input type="checkbox"/> Kereta api, Lereng, SUTET	
II KONDISI FISIK RUMAH			
A ASPEK KESELAMATAN			
1	Pondasi	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya	
2	Kondisi Sloof	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya	
3	Kondisi Kolom/ Tiang	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya	
4	Kondisi Balok	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya	
5	Kondisi Struktur Atap	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya	

(Handwritten signature/initials)

B ASPEK KESEHATAN	
1	Jendela/lubang cahaya <input type="checkbox"/> Ada, mencukupi <input type="checkbox"/> Ada, tdk mencukupi <input type="checkbox"/> Tidak ada
2	Ventilasi <input type="checkbox"/> Ada, mencukupi <input type="checkbox"/> Ada, tdk mencukupi <input type="checkbox"/> Tidak ada
3	Kepemilikan kamar mandi <input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Bersama/MCK Komunal
4	Jarak Sumber air minum ke septiktank <input type="checkbox"/> Lebih dari 10 meter <input type="checkbox"/> Kurang dari 10 meter
5	Sumber Air Minum <input type="checkbox"/> PDAM <input type="checkbox"/> Sumur <input type="checkbox"/> Air Hujan <input type="checkbox"/> Air kemasan/Isi ulang <input type="checkbox"/> Mata air <input type="checkbox"/> Lainnya
6	Sumber Listrik <input type="checkbox"/> PLN dengan meteran <input type="checkbox"/> Listrik non PLN <input type="checkbox"/> PLN tanpa meteran <input type="checkbox"/> Bukan Listrik
C ASPEK PERSYARATAN LUAS DAN KEBUTUHAN RUANG	
1	Luas Rumah (M2)
2	Jumlah Penghuni (orang)
D ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN	
1	Material atap terluas <input type="checkbox"/> Genteng <input type="checkbox"/> Jerami <input type="checkbox"/> Rumbia <input type="checkbox"/> Asbes <input type="checkbox"/> Ijuk <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> Seng <input type="checkbox"/> Daun-daun
2	Kondisi penutup atap <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak sedang/sebagian <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak berat/seluruhnya
3	Material dinding terluas <input type="checkbox"/> Tembok plesteran <input type="checkbox"/> Kayu/Papan <input type="checkbox"/> Bambu <input type="checkbox"/> Tembok tanpa plesteran <input type="checkbox"/> Anyaman bambu <input type="checkbox"/> Rumbia <input type="checkbox"/> GRC/Asbes <input type="checkbox"/> Plesteran anyaman bambu <input type="checkbox"/> Lainnya
4	Kondisi dinding <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak sedang/sebagian <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak berat/seluruhnya
5	Material lantai terluas <input type="checkbox"/> Marmer/granit <input type="checkbox"/> Plesteran <input type="checkbox"/> Tanah <input type="checkbox"/> Keramik <input type="checkbox"/> Kayu <input type="checkbox"/> Ubin/tegel <input type="checkbox"/> Bambu
6	Kondisi penutup atap <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak sedang/sebagian <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak berat/seluruhnya

III FOTO DOKUMENTASI	
IV. KESIMPULAN/PENILAIAN HASIL KONDISI RUMAH*)	
Rumah Layak Huni	
Rumah Tidak Layak Huni	
Rumah Rusak Total	
Belum Ada Rumah	
Catatan :	
Tenaga Fasilitator Lapangan	Kota Bima, 2019 Calon Penerima Bantuan
(.....)	(.....)

*) Isi dengan tanda (√)



IDENTIFIKASI KESWADAYAAN

Nama KPB :
 Nomor BNBA :
 Nama penerima bantuan :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :

1	Bentuk Swadaya : Besaran Jumlah :
	Foto Bentuk Swadaya

2	Bentuk Swadaya : Besaran Jumlah :
	Foto Bentuk Swadaya

3	Bentuk Swadaya : Besaran Jumlah :
	Foto Bentuk Swadaya

4	Bentuk Swadaya : Besaran Jumlah :
	Foto Bentuk Swadaya

Tenaga Fasilitator Lapangan,

(.....)

Kota Bima, 2019
Calon Penerima Bantuan,

(.....)

Mengetahui dan menyetujui :
Kepala Kelurahan

(.....)
Nip.

**REKAPITULASI HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BRS PERSEORANGAN
BERDASARKAN KESEPAKATAN WARGA**

Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/kota : KOTA BIMA
 Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT

No.	No. BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	No. KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	Keselamatan Bangunan									Kecukupan Ruang	Kesehatan			Kesanggupan Berswadaya		CATATAN	Hasil Rembuk	
						Komponen Struktural					Komponen Non Struktural					Pengkayaan	Pencapaian	MCK	Ya	Tidak		Direkomenda sikan	Tidak Direkomenda sikan
						Pondasi	Sloof	Tiang/kolom	Ring Balok	Rangka Atap	Penutup Atap	Dinding pengisi	Kusen	Lantai									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	SARMIJAH	P	5272014605760001	Lingkungan Cahaya Rt. 01 Rw. 01																KTP Mati, akan mengurus ke desa		
		OK	OK	OK	OK																		
2	2	SUKIMI	P	5272014605760001	Lingkungan Cahaya Rt. 01 Rw. 01																		
		SUKMA	OK	OK	OK																		
3	3	MAEMUD	P	52720146057601	Lingkungan Cahaya Rt. 01 Rw. 01																		
		MAEMUNAH	OK	5272014605760001	OK																		

Keterangan : √ = tersedia /memenuhi /layak, X = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak

Kota Bima, 2019

Kepala Kelurahan

Wakil dari Peserta / CPB

Tenaga Fasilitator Lapangan,

(.....)
Nip.

(.....)

(.....)

(.....)

**KESEPAKATAN SOSIAL
KELOMPOK BANTUAN RUMAH SWADAYA (BRS)**

Dengan ini kami anggota Kelompok Penerima Bantuan (KPB)
(*nama KPB*) bersepakat dan berkomitmen sebagai berikut :

1. Bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan kegiatan BRS sesuai ketentuan;
2. Bersedia berswadaya dalam melaksanakan peningkatan kualitas/pembangunan baru rumah swadaya;
3. Bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan untuk peningkatan kualitas rumah swadaya/pembangunan baru rumah swadaya dan pendokumentasian bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan;
4. Bergotong royong, bekerjasama dan saling mengawasi pelaksanaan BRS;
5. Menyelesaikan pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan;
6. Bersedia membuat laporan hasil pelaksanaan dan dievaluasi oleh pihak berwenang;
7. Bersedia mengembalikan bantuan apabila tidak melaksanakan ketentuan BRS;
8. Bersedia untuk melakukan tanggung renteng dalam pelaksanaan BRS;
9. Akan melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyimpangan dalam kegiatan BRS;
10. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam kesepakatan ini, bersedia mempertanggungjawabkan secara tuntas dan bersedia berurusan dengan jalur hukum;
11.
12.

Kota Bima, 2019

Sekretaris,

Bendahara,

Ketua KPB,

(.....)

(.....)

(.....)

Anggota :

(.....)

(.....)

(.....)

**BERITA ACARA REMBUK WARGA
IDENTIFIKASI CALON TUKANG DAN PEKERJA BRS**

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun 2019, bertempat di Kelurahan Kecamatan telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Identifikasi Calon Tukang dan Pekerja untuk kegiatan BRS oleh KPB, dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Umur	L/P	Keterangan Asal DI Ds/ Lr Ds	Tukang/ Pekerja	Tanda Tangan/ Cap Jempol

Keterangan : L = Laki-laki DI Ds = Dalam Desa
 P = Perempuan Lr Ds = Luar Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bima, 2019

Tenaga Fasilitator
Lapangan,

Ketua KPB,

(.....)

(.....)



Anggota Penerima Bantuan :

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. (.....) | 2. (.....) | 3. (.....) |
| 4. (.....) | 5. (.....) | 6. (.....) |
| 7. (.....) | 8. (.....) | 9. (.....) |
| 10. (.....) | 11. (.....) | 12. (.....) |
| 13. (.....) | 14. (.....) | 15. (.....) |
| 16. (.....) | 17. (.....) | 18. (.....) |
| 19. (.....) | 20. (.....) | |

Mengetahui :
Kepala Kelurahan

(.....)
Nip.

~ 9 ✓



PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN
KANTOR KELURAHAN
Jl.

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN
KELOMPOK PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA
TAHUN 2019

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok tanggal perlu menetapkan Kelompok Penerima Bantuan yang terdiri atas penerima bantuan pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya Tahun 2019;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Aloksi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 158/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2019;
 - 3. Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Aloksi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya;
 - 3. Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/ / / /Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya Berupa Barang Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA TAHUN
2019

KESATU : Membentuk Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut KPB, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut :

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PKRS/PBRs)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.			PKRS	17.500.000	Ketua merangkap anggota
2.			PKRS	17.500.000	Sekretaris merangkap anggota
3.			PKRS	17.500.000	Bendahara merangkap anggota
4.			PKRS	17.500.000	Anggota
5.			PKRS	17.500.000	Anggota
6.			PKRS	17.500.000	Anggota
7.			PKRS	17.500.000	Anggota
8.			PKRS	17.500.000	Anggota
9.			PKRS	17.500.000	Anggota
10.			PKRS	17.500.000	Anggota
11.			PKRS	17.500.000	Anggota
12.			PKRS	17.500.000	Anggota
13.			PKRS	17.500.000	Anggota
14.			PKRS	17.500.000	Anggota
15.			PKRS	17.500.000	Anggota
16.			PKRS	17.500.000	Anggota
17.			PKRS	17.500.000	Anggota
18.			PKRS	17.500.000	Anggota
19.			PKRS	17.500.000	Anggota
20.			PKRS	17.500.000	Anggota

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raba Bima
 Pada Tanggal : 20.....
 Kepala Kelurahan

(.....)
 Nip.

LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL BANTUAN RUMAH SWADAYA

Kelurahan :
 Kabupaten/kota : Kota Bima
 Provinsi : Nusa Tenggara Barat
 Nama kpb :
 Jumlah Penerima Bantuan : Orang

No.	NAMA CALON PENERIMA BRS	NOMOR BNBA	NIK	ALAMAT	PKRS/PBRS	KELENGKAPAN										REKOMENDASI	
						A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	Ya	Tidak
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

- A1. Surat Permohonan
- A2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- A3. Salinan Kartu Keluarga (KK)
- A4. Surat Keterangan Penghasilan
- A5. Salinan sertifikat tanah atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang
- A6. Surat pernyataan mengikuti program
- A7. Lembar Verifikasi RTLH/Kebutuhan Rumah
- A8. Spesifikasi teknis/Gambar Teknis
- A9. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- A10. Kuitansi

Rekomendasi Verivikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1.	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2.	Kepala Kelurahan	(.....) Nip.			
3.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima	(.....) Nip.			

2 ✓



**PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

Jl. Soekarno-Hatta No. 171 Raba Kota Bima

**PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN RUMAH SWADAYA**

Kota Bima, 2019

Nomor : / /DPKP/ /2019
Perihal : Permohonan Penetapan Penerima
 Bantuan Rumah Swadaya Kelurahan
Lampiran : 1 (satu) Gabung

Kepada Yth.
Walikota Bima
di-

Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi proposal bantuan rumah swadaya yang dilakukan bersama Kepala Kelurahan, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima bantuan rumah swadaya di :

Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota : Kota Bima
Jumlah Penerima Bantuan : Orang

Terlampir kami sampaikan :

1. Lembar Verifikasi Proposal Bantuan Rumah Swadaya;
2. Proposal Penerima Bantuan Rumah Swadaya.

Selanjutnya kami bersedia :

1. Menjamin pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada penerima bantuan agar dapat melaksanakan pembangunan.

Demikian permohonan penetapan penerima Bantuan Rumah Swadaya ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Bima

(.....)
Nip.

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Kota Bima di Raba.

Handwritten signature



WALIKOTA BIMA
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR : 188.45/ / / /2019

TENTANG

KELOMPOK PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA
 FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA
 BERUPA BARANG DANA INSENTIF DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019
 KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. *(dasar penetapan SK Penerima Bantuan);*
 b.;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Walikota Bima tentang Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya pada Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya Kota Bima.
- Mengingat : 1. *(landasan hukum penerbitan SK Penerima Bantuan);*
 2.;
 3. dst.
- Memperhatikan : *(hal-hal yang menjadi dasar dalam penetapan penerima bantuan rumah swadaya)*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KELOMPOK PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA KEGIATAN FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA BERUPA BARANG DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 KOTA BIMA.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Penerima Bantuan dan nama-nama Penerima Bantuan Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut Kelompok Penerima Bantuan dan Penerima Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penerima Bantuan dan Penerima Bantuan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program bantuan rumah swadaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Bidang Perumahan Kota Bima

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Walikota Bima,

.....

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PKP Kota Bima di Bima;
2. Kepala BPKAD Kota Bima di Bima.
3. Bank/pos Penyalur di Bima;
4. Kelompok dan Penerima Bantuan Rumah Swadaya di Bima.

Lampiran Keputusan Walikota Bima

Nomor :
 Tanggal :
 Perihal :

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
 KABUPATEN/KOTA : KOTA BIMA
 KECAMATAN :
 KELURAHAN :
 NAMA KPB :

No.	No. BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	No. KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Walikota Bima,

.....



SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor 602 Tahun 2018 Tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Bima Tahun 2019.

Nama KPB :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kab./Kota : Kota Bima
 Tanggal survey :
 Tanggal dibuat laporan :

A. Harga Satuan Bahan Bangunan

No.	Bahan Bangunan	Satuan	Standar Harga Satuan Kab./Kota	Survey Harga Satuan	Harga Satuan Hasil Negosiasi	Ket.
1	Tanah Urug	M3				
2	Semen	sak				
3	Pasir Pasang	M3				
4	Pasir Beton	M3				
5	Batu Bata	bh				
6	Batako	bh				
7	Batu Belah 15-20	M3				
8	Batu Pecah 2-3	M3				
9	Besi beton Ø6 mm SNI	btg				
10	Besi beton Ø8 mm SNI	btg				
11	Besi beton Ø10 mm SNI	btg				
12	Kawat ikat beton	kg				
13	Papan 2/20 - 4m Klas II	lbr				
14	Papan 4/20 - 4m Klas II	lbr				
15	Papan begisting	lbr				
16	Kayu 3/5 - 4m Klas II	btg				
17	Kayu 4/6 - 4m Klas II	btg				
18	Kayu 5/7 - 4m Klas II	btg				
19	Kayu 5/10 - 4m Klas II	btg				
20	Kayu 10/10 - 4m Klas II	btg				
21	Kayu 6/12 - 4m Klas II	btg				
22	Kayu 8/12 - 4m Klas II	btg				
23	Bubungan Seng Plat	M'				
24	Seng gelombang	lbr				
25	Seng Spandek 0,3 mm	M'				
26	Seng Plat (untuk lapis daun pintu KM)	M'				
27	Tripleks 120x240x5	lbr				
28	Tripleks 120x240x3	lbr				
29	Pipa PVC Ø3"	btg				
30	L. Bow Ø3"	bh				
31	Closet Jongkok	bh				
32	Paku 5 - 12 cm	kg				
33	Paku seng	kg				
34	Paku anti karat	kg				
35	Kunci Pintu Mutu	set				

No.	Bahan Bangunan	Satuan	Standar Harga Satuan Kab./Kota	Survey Harga Satuan	Harga Satuan Hasil Negosiasi	Ket.
36	Beugel U	bh				
37	Engsel jendela	set				
38	Engsel pintu	set				
39	Grendel jendela	set				
40	Grendel pintu	set				
41	Hak angin	bh				
42	Kaca Polos 3 mm	M2				
43	Kran Air	bh				
44	Gorong-Gorong Ø 80	bh				
45						
46						
47						
48						
49						
50						

B. Kelengkapan Administrasi Toko

Nama Toko dan Pemilik	Alamat	Nomor SIUP	Nomor SITU	Memiliki Sarana Angkutan	Nama Bank dan Nomor Rekening

Kepala Kelurahan

(.....)

Diketahui oleh :
 Tenaga Fasilitator Lapangan,

(.....)

Perwakilan KPB :
 Ketua,

(.....)

Kepala Dinas Perumahan dan
 Kawasan Permukiman Kota Bima,

(.....)

Nip.

**BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2019, bertempat di Kelurahan, telah dilaksanakan rembug warga mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan bantuan rumah swadaya (BRS) oleh KP

Bersepakat menunjuk

- Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
- Pemilik Toko :
- Alamat :

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam DRPB2, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor :
- Tanggal :
2. Tempat/alamat sesuai SITU dengan
- Nomor :
- Tanggal :
3. Rekening pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Bima,2019

Tenaga Fasilitator Lapangan,

Ketua KP

(.....)

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. (.....) | 2. (.....) | 3. (.....) |
| 4. (.....) | 5. (.....) | 6. (.....) |
| 7. (.....) | 8. (.....) | 9. (.....) |
| 10. (.....) | 11. (.....) | 12. (.....) |
| 13. (.....) | 14. (.....) | 15. (.....) |
| 16. (.....) | 17. (.....) | 18. (.....) |
| 19. (.....) | 20. (.....) | |

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sembilan Belas di tempat, dalam rangka pelaksanaan Bantuan Rumah Swadaya, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal 2019 telah diadakan Kontrak antara/telah diadakan perjanjian kerja sama antara :

Nama :
 Jabatan : Ketua KPB
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : Kota Bima
 Provinsi : Nusa Tenggara Barat

Bertindak untuk dan atas nama KPB sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama Pemilik Toko :
 Nama Toko Material :
 Nama Bank :
 No. Rekening Toko :
 Alamat Toko (sesuai SITU) :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : Kota Bima

Bertindak untuk dan atas nama toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA Menyatakan :

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian Bantuan Bangunan (DRPB2) kepada PIHAK KEDUA;
2. Menerima dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA telah sesuai DRPB2;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari atau sesuai kesepakatan sejak bahan bangunan lengkap diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan yang sesuai dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai dalam Daftar Rencana Pembelian Bantuan Bangunan (DRPB2) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
2. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bima sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
3. Sanggup menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB2 yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak DRPB2 yang sudah disahkan diterima;
4. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak DRPB2 diterima, tetapi bahan bangunan belum dilakukan pengiriman tanpa konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan kontrak kesepakatan ini secara sepihak;
5. Membuat nota pembelian rincian barang (cap/tanda tangan) dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian Bantuan Bangunan (DRPB2);
6. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
7. Tidak akan memberikan dana Bantuan Rumah Swadaya (BRS) yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima Bantuan Rumah Swadaya dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wan prestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian perjanjian kerjas ama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Ketua KPB,

PIHAK KEDUA
Toko/Penyedia Bahan Bangunan,

.....

(.....)

(.....)

Diketahui/disaksikan oleh :

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Bima

Kepala Kelurahan
.....,

Tenaga Fasilitator
Lapangan,

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

(.....)

**DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DRPB2)
TAHAP I / II *)
OLEH PENERIMA BANTUAN DENGAN UPAH KERJA**

Nama KPB :
 Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
 Alamat Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
 Nomor Rekening Penerima Bantuan :

A. Jumlah Dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan

No.	Jenis Bahan Bangunan	Jumlah (unit)	Sat.	Harga per Unit (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
TOTAL HARGA PEMBELIAN (A)					-
Terbilang :					

B. Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja (Tahap I/II*)

No.	Uraian	Jumlah Harga (Rp.)
1	Upah Kerja Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS)	-
TOTAL TARIK TUNAI (B)		-
Terbilang :		

C. Total Dana yang ditarik (A+B)

DANA YANG DITARIK	-
Terbilang :	

Kota Bima, 2019

Disanggupi Oleh :
Toko/Penyedia Bahan Bangunan
.....

Ketua KPB,

Diajukan oleh :
Penerima Bantuan,

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :
Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Bima

Diverifikasi oleh :
Kepala Kelurahan

Difasilitasi oleh :
Tenaga Fasilitator Lapangan,

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

**REKOMENDASI UPAH KERJA TAHAP 1/2 *)
PROGRAM BANTUAN RUMAH SWADAYA
TAHUN 2019**

Nama KPB :
Hari/Tanggal :

NO.	NO. BNBA	NAMA	NO. KTP	ALAMAT	KELURAHAN	NILAI GAJI TUKANG TAHAP 1/2 *) (Rp.)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Mengetahui :
Tim Teknis,

Diverifikasi/Direkomendasikan oleh :
Tenaga Fasilitator Lapangan,

.....
Nip.

.....

*) Coret yang Tidak Perlu

**KUITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA
TAHAP 1 / TAHAP 2 *)**

Sudah Terima dari : (penerima BRS)

Jumlah Uang : (terbilang)

Untuk Pembayaran : Upah kerja selama hari untuk peningkatan kualitas rumah swadaya Program Bantuan Rumah Swadaya (BRS) di Kelurahan Kecamatan Kota Bima.

Jumlah : Rp.

Kota Bima, 2019

Penerima BRS

Yang Menerima,

Materai
Rp. 6000,-

(.....)
No. BNBA

(.....)

*) coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Jl. Soekarno-Hatta No. 171 Raba Kota Bima

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN RUMAH SWADAYA

TAHUN 2019

Nomor :

Pada hari ini : Tanggal Bulan Tahun

Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini adalah :

1., selaku Penyedia Barang, bertindak atas nama PPK berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan dengan KPB Tanggal selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
2., Alamat Kelurahan Kecamatan Kota Bima dengan nomor KTP, selaku ketua kelompok penerima bantuan rumah swadaya, bertindak atas nama KPB, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Atas dasar : SK Penetapan Walikota Bima Nomor Tanggal tentang Penerima Bantuan Rumah Swadaya.

- Menerangkan :
1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bahan bangunan kepada PIHAK KEDUA
 2. PIHAK KEDUA telah menerima bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.
 3. PIHAK KEDUA akan menggunakan bahan bangunan untuk pembangunan rumah.

Daftar rincian bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2 adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS BAHAN BANGUNAN	JUMLAH BAHAN BANGUNAN (per satuan)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Menyatakan : Bahwa Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Ketua
KPB

PIHAK PERTAMA
Penyedai Bahan Bangunan,

(.....)

(.....)

Difasilitasi :
Tenaga Fasilitator Lapangan,

(.....)

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : Kota Bima
 Provinsi : Nusa Tenggara Barat
 Nama KPB :
 Nomor Rekening :
 Besar Bantuan : Rp.
 Jumlah Realisasi Swadaya : Rp.

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN RUMAH SWADAYA TAHAP 1

Keadaan 0% (Perspektif)	Keadaan Minimal 30% (Perspektif sisi sama dengan foto 0%)

Tampak Depan	Tampak Belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas

B. SERTIFIKASI BAHAN BANGUNAN DAN PEKERJAAN

Sertifikasi Bahan dan Pekerjaan	Sesuai spek teknis	Tidak sesuai spek teknis	Catatan /Rekomendasi
Material 1 Pasir 2 Batu 3 Semen 4 Besi 5 6 7 8 9 10 11 Ukuran Rumah : M2			

Sertifikasi Bahan dan Pekerjaan	Sesuai spek teknis	Tidak sesuai spek teknis	Catatan /Rekomendasi
Kondisi Struktur - Pondasi - Sloof - Kolong/tiang - Ring balok - Kerangka atap Kondisi Non Struktur - Atap - Dinding pengisi - Kusen - Lantai Pencahayaan Penghawaan Ketersediaan MCK Titik Koordinat			

C. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN RUMAH SWADAYA TAHAP 1

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1
3. Bukti Pembayaran Upah Kerja Tahap 1
4. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1
5. Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan
6. Kontrak Pembelian Bahan Bangunan

Kota Bima, 2019

Diverifikasi,
Kepala Kelurahan
.....

Difasilitasi :
Tenaga Fasilitator
Lapangan

Pembuat Laporan :
Penerima Bantuan,

(.....)
Nip.

(.....)

(.....)

Disetujui,
Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Bima

(.....)
Nip.

Rekomendasi oleh Dinas Pelaksana DAK Bidang Perumahan dan Permukiman :
Penerima Bantuan berhak/tidak berhak *) melakukan penarikan tahap 2

*) Coret yang tidak perlu

**LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1**

Nama KPB :
 Nomor Rekening :
 Nama Penerima Bantuan :
 Nomor BNBA :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : Kota Bima
 Provinsi : Nusa Tenggara Barat

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap 1				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/ Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1				
4	Bukti Pembayaran Upah Kerja Tahap 1				
5	Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1				
6	Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey				
7	Kontrak Pembelian Bahan Bangunan				

B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan dan Cap Lembaga/ Instansi	Tanggal	Keterangan/ Catatan
1	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2	Kepala Kelurahan	(.....) Nip.....			
3	Dinas Pelaksana DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Kota Bima	(.....) Nip.....			

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

Nama KPB :
 Nomor Rekening :
 Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : Kota Bima
 Provinsi : Nusa Tenggara Barat
 Besar Bantuan : Rp.
 Jumlah Realisasi Swadaya : Rp.

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN RUMAH SWADAYA TAHAP 2

Keadaan 0%	Keadaan 30%	Keadaan 100%

Tampak Depan	Tampak Belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas

B. SERTIFIKASI BAHAN BANGUNAN DAN PEKERJAAN

Sertifikasi Bahan dan Pekerjaan	Sesuai spek teknis	Tidak sesuai spek teknis	Catatan /Rekomendasi
Material 1 Pasir 2 Batu 3 Semen 4 Besi 5 6 7 8 9 10 11 Ukuran Rumah : M2			

Sertifikasi Bahan dan Pekerjaan	Sesuai spek teknis	Tidak sesuai spek teknis	Catatan /Rekomendasi
Kondisi Struktur - Pondasi - Sloof - Kolong/tiang - Ring balok - Kerangka atap Kondisi Non Struktur Atap Dinding pengisi Kusen Lantai Pencahayaan Penghawaan Ketersediaan MCK Titik Koordinat			

C. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN RUMAH SWADAYA TAHAP 2

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2
3. Bukti Pembayaran Upah Kerja Tahap 2
4. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 2
5. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan.

Kota Bima, 2019

Diverifikasi,
Kepala Kelurahan
.....

Difasilitasi :
Tenaga Fasilitator
Lapangan

Pembuat Laporan :
Penerima Bantuan,

(.....)
Nip.

(.....)

(.....)

Disetujui,
Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Bima

(.....)
Nip.

Rekomendasi oleh Dinas Pelaksana DAK Bidang Perumahan dan Permukiman :

1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas *)
2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan mengembalikan dana *)

*) Coret yang tidak perlu

**LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2**

Nama KPB :
 Nomor Rekening :
 Nama Penerima Bantuan :
 Nomor BNBA :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : Kota Bima
 Provinsi : Nusa Tenggara Barat

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1	Laporan Penggunaan Dana Tahap 2				
2	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2				
3	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/ Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2				
4	Bukti Pembayaran Upah Kerja Tahap 2				
5	Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 2				
6	Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan				

B. Rekomendasi Verifikator

No.	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan dan Cap Lembaga/ Instansi	Tanggal	Keterangan/ Catatan
1	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2	Kepala Kelurahan	(.....) Nip.....			
3	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima	(.....) Nip.....			

R *R*

**BERITA ACARA
PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN KEGIATAN**

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun telah dilaksanakan musyawarah KPB untuk membicarakan *perubahan* dokumen perencanaan kegiatan meliputi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang telah diajukan dalam dokumen proposal.

Perubahan dokumen didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

1.
2.
3. Dst.

Adapun hasil kesepakatan perubahan dokumen perencanaan kegiatan untuk :

Nama KPB :
 No. Rekening :
 Nama PB :
 No. BNBA :
 No. KTP :
 Alamat :
 Besar Bantuan : Rp.

adalah sebagai berikut :

A. Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

No.	Usulan Awal				Usulan Perubahan			
	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)

B. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap 1

No.	Usulan Awal			Usulan Perubahan		
	Material	Volume	Rp.	Material	Volume	Rp.

C. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap 2

No.	Usulan Awal			Usulan Perubahan		
	Material	Volume	Rp.	Material	Volume	Rp.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa penerima bantuan bertanggung jawab atas perubahan ini dan waktu pelaksanaan dalam tahun anggaran berjalan.

Kota Bima, 2019

Disanggupi Oleh :
Toko/Penyedia Bahan Bangunan
.....

Ketua KPB,

Diajukan oleh :
Penerima Bantuan,

(.....)

(.....)

(.....)


Disahkan Oleh :
Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Bima,

Difasilitasi oleh :
Tenaga Fasilitator Lapangan,

(.....)
Nip.

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

P WALIKOTA BIMA,

X MUHAMMAD LUTFI

